

ABSTRAK

Hak maternitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum ini menjadi bentuk dari kepastian hukum sebagai dasar atas perlindungan hak dan kewajiban para pihak dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan kerja. Hukum sebagai *a tool of social control* menjadikan hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat melalui peraturan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memiliki kelemahan terkait pengaturan perlindungan hak maternitas bagi pekerja perempuan sehingga dapat dilakukan komparasi dengan peraturan perundang-undangan negara lain seperti Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak maternitas yang dimiliki oleh pekerja perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan Filipina serta untuk menjelaskan perbandingan pengaturan hukum Indonesia dan Filipina terkait perlindungan hak maternitas pekerja perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yaitu pendekatan *yuridis normatif* yang berfokus data sekunder seperti norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *study literature* dengan mengumpulkan data dari data sekunder seperti peraturan perundang-undang Indonesia dan Filipina serta data tersier seperti buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur terkait dengan perlindungan hak maternitas pekerja perempuan dalam pengaturan hukum yang mengatur ketenagakerjaan secara umum yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Filipina telah mengatur terkait dengan perlindungan hak maternitas pekerja perempuan dalam satu pengaturan hukum khusus yaitu, *Republic Act No. 11210 (Expanded Maternity Leave Law of 2019)*, dan perbandingan pengaturan hukum Indonesia dan Filipina terkait perlindungan hak maternitas pekerja perempuan menunjukkan adanya keunggulan dan kelemahan pada masing-masing negara, baik dalam aspek sistem regulasi maupun substansi pengaturannya.

Kata Kunci: Hak Maternitas, Perlindungan Pekerja Perempuan, Perbandingan Hukum Indonesia dan Filipina

ABSTRACT

Maternity rights are part of human rights that require legal protection in their implementation. This legal protection is a form of legal certainty as the basis for the protection of the rights and obligations of the parties and as a means of realizing justice in employment relationships. Law as a tool of social control makes law a means of controlling society through regulations. Legislation in Indonesia still has weaknesses related to the regulation of maternity rights protection for female workers, so a comparison can be made with the legislation of other countries such as the Philippines. This study aims to determine the maternity rights protection enjoyed by female workers based on Indonesian and Philippine laws and regulations, as well as to explain the comparison between Indonesian and Philippine legal regulations regarding the protection of female workers' maternity rights.

This research is a doctrinal legal study, employing a normative legal approach that focuses on secondary data such as legal norms, legal principles, legislation, and judicial decisions. Data collection was conducted through a literature review, gathering secondary data such as Indonesian and Philippine legislation, as well as tertiary data such as books, journals, and articles relevant to the study.

The results of the study show that Indonesia has regulated the protection of female workers' maternity rights in a general labor law, namely Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, while the Philippines has regulated the protection of female workers' maternity rights in a specific law, namely Republic Act No. 11210 (Expanded Maternity Leave Law of 2019). A comparison of Indonesian and Philippine legal regulations concerning the protection of female workers' maternity rights shows the advantages and disadvantages of each country, both in terms of the regulatory system and the substance of the regulations.

Keywords: Maternity Rights, Protection of Female Workers, Comparison of Indonesian and Philippine Law.